



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 15 September 2022

Kepada Yth:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu
3. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkulu
4. Sdr. Para Kepala Dinas Kabupaten Bengkulu
5. Sdr. Para Kepala Badan Kabupaten Bengkulu
6. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu
7. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu
8. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
9. Sdr. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu
10. Sdr. Camat Se-Kabupaten Bengkulu

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 900/SE/TAPD/2022/02

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN RKA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2022

Sehubungan dengan kesepakatan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang disepakati bersama oleh Bupati Bengkulu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SKPD) dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Perubahan RKA-PPKD) berdasarkan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Perubahan RKA-SKPD dan RKA-PPKD disusun dengan mempedomani:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang disepakati bersama antara Bupati Bengkalis dan DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
 - h. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - i. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - j. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2022;
 - k. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Unggulan Dana Tambahan Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bengkalis;
 - l. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

- m. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - n. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 616 Tahun 2021 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kabupaten Bengkalis yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - o. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 143 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Perubahan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-PPKD disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. berdasarkan database pendapatan pada proses Perubahan RKPD, Perubahan KUA, dan Perubahan PPAS, SKPD melakukan validasi dan update informasi pendapatan sebagai dasar dalam menyusun RKA-Pendapatan;
 - b. berdasarkan database belanja pada proses Perubahan RKPD, Perubahan KUA, dan Perubahan PPAS, SKPD menyusun RKA-Belanja yang mengacu pada standar harga satuan, ASB, dan standar lainnya sebagai dasar;
 - c. berdasarkan database pembiayaan pada proses Perubahan RKPD, Perubahan KUA, dan Perubahan PPAS, SKPD selaku SKPKD melakukan validasi dan update informasi pembiayaan sebagai dasar dalam menyusun RKA-Pembiayaan;
 - d. Kepala SKPD melakukan validasi atas Perubahan RKA-Pendapatan, Perubahan RKA-Belanja, dan Perubahan RKA-Pembiayaan sebagai dasar terbitnya Perubahan RKA-SKPD untuk selanjutnya disampaikan ke TAPD untuk dilakukan verifikasi dan sinkronisasi;
 - e. terhadap hasil pembahasan Perubahan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-PPKD bersama DPRD, SKPD melakukan penyesuaian pada Perubahan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-PPKD. Dalam hal terdapat perubahan Perubahan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-PPKD terhadap pagu program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait;

- f. penambahan sub kegiatan baru diluar Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis hanya diperkenankan untuk kegiatan yang bersifat darurat/mendesak, kegiatan yang telah ditetapkan peruntukannya (earmarked) seperti DAK dan/atau penyelesaian kewajiban/hutang kepada pihak ketiga;
- g. belanja SKPD pada Perubahan APBD T.A. 2022 dianggarkan sebesar jumlah plafon anggaran yang disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis;
- h. Pergeseran anggaran dan penyempurnaan kode rekening belanja dalam sub kegiatan dapat dilakukan sepanjang tidak merubah pagu kegiatan yang telah disepakati dalam Perubahan PPAS Tahun 2022;
- i. dalam hal belanja, Perubahan RKA-SKPD memuat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja modal. Perubahan RKA-PPKD memuat belanja bunga, belanja tidak terduga, dan belanja transfer;
- j. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam Perubahan RKA-PPKD termasuk SKPD/unit SKPD yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD;
- k. dalam hal penyusunan Perubahan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode rekening APBD;
- l. mencermati kembali target, indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
- m. memperhatikan Standar Harga Satuan, rencana belanja dalam Perubahan RKA-SKPD memuat Standar Harga Satuan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Biaya Umum (SBU), Standar Satuan Harga (SSH) yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 berfungsi sebagai batas tertinggi satuan harga dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban;
- n. dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat

- menyusun Perubahan RKA-SKPD di luar Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD;
- o. menganggarkan belanja gaji pokok dan tunjangan pegawai selama 14 (empat belas) bulan dan belanja tambahan penghasilan pegawai selama 13 (tiga belas) bulan;
 - p. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan, Anggota DPRD, dan seluruh SKPD dihitung sebesar 3 % dari gaji pokok/uang representasi dan tunjangan keluarga serta dialokasikan pada rincian obyek iuran BPJS Kesehatan dihitung sejak bulan Januari 2023;
 - q. belanja pegawai terhadap honorarium Pengelola Keuangan Daerah (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan dan sejenisnya) dianggarkan pada Objek Belanja Tambahan Penghasilan PNS Rincian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya
 - r. alokasi belanja Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian sebesar 0,72 % dari gaji pokok/uang representasi dan tunjangan keluarga bagi pegawai, Kepala daerah/wakil kepala daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD dialokasikan pada rincian obyek iuran BPJS Ketenagakerjaan dihitung sejak bulan Januari 2023;
 - s. bagi tenaga honorer alokasi belanja Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian sebesar 0,30% dari gaji tenaga honorer;
 - t. belanja hibah dan bantuan sosial berupa uang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dirinci daftar calon penerimanya;
 - u. memprioritaskan belanja pada sub kegiatan yang mendukung program strategis nasional, provinsi dan daerah guna mencapai target RPJMD dan Renstra-SKPD;
 - v. melakukan percepatan pelaksanaan dan realisasi belanja yang bersumber dari DAK, Bantuan Keuangan, Dana Insentif Daerah dan lain-lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - w. mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan fisik baik tender/non tender terhadap waktu pelaksanaan yang tersedia;
 - x. mencermati sub kegiatan-sub kegiatan yang pernah dilakukan pergeseran dan/atau perubahan sebelum Perubahan APBD T.A. 2022;

- y. mencermati belanja-belanja sub kegiatan yang akan direalisasi atau sudah terelisasi pada SIPD penatausahaan (sudah terbit SP2D) untuk tidak dilakukan pengurangan/pergeseran belanja;
- z. penganggaran honorarium bagi pegawai dan tenaga honorer dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah/Keputusan Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- aa. belanja kegiatan yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bengkalis dan RSUD Kecamatan Mandau, dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas) berdasarkan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang disampaikan oleh Direktur RSUD, dan pimpinan UPT Puskesmas kepada SKPD-PPKD;
- bb. penganggaran belanja uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada kegiatan belanja langsung hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa pada obyek belanja uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada kode rekening berkenaan;
- cc. penganggaran dan pelaksanaan Belanja perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- dd. pemberian uang saku dan transportasi dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan sejenisnya diberikan hanya kepada masyarakat sebagai peserta pada kode rekening belanja berkenaan;
- ee. pemberian jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa pada kode rekening belanja berkenaan;
- ff. Belanja pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan dinas operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua diarahkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan operasional pekerjaan;

- gg. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat, dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa pada kode rekening belanja berkenaan;
- hh. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada BUMN, Belanja Hibah kepada BUMD, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan dalam jenis Belanja Hibah pada kode rekening belanja berkenaan;
- ii. Penganggaran uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada kegiatan belanja langsung hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa pada objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/Masyarakat kode rekening (5.2.2.26.001);
- jj. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, dan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan dianggarkan pada jenis Belanja Bantuan Sosial pada kode rekening belanja berkenaan;

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BENGKALIS



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Arsip